



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di daerahnya termasuk dalam hal pengaturan standar harga satuan Desa merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan belanja untuk barang/jasa tahun anggaran 2026;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan perencanaan dan kegiatan, diperlukan standar harga satuan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

A

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional, yang terdiri dari standar satuan harga, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
8. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II PRINSIP DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Penetapan SHS berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. kepatutan; dan
 - d. kewajaran.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (5) Kewajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yaitu penggunaan sumber daya keuangan yang proporsional, masuk akal, dan tidak berlebihan.

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan APB Desa, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APB Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan APB Desa, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi besarnya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) SHS sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri atas:
 - a. satuan biaya umum kegiatan;
 - b. satuan biaya honorarium umum Pemerintah Desa; dan
 - c. standar biaya honorarium khusus Pemerintah Desa.
- (2) Standar Biaya Umum Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Honorarium Umum Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Sewa berpedoman pada Keputusan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pedoman penyusunan perencanaan di Desa untuk Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pedoman penyusunan harga satuan untuk kendaraan bermotor dinas dan suku cadang kendaraan bermotor dinas, serta buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga barang/jasa yang melebihi batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Kepala Desa dengan mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dan/atau hasil analisis yang diperhitungkan secara proporsional dan professional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar harga (*price list*) pembanding paling sedikit oleh 3 (tiga) penyedia barang/jasa.
- (3) Dalam hal terjadi fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan mempengaruhi sebagian besar komposisi harga satuan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini, maka perubahan dan/atau penambahan SHS ditetapkan melalui perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN NOMOR